Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PEMAKSAAN KEDEWASAAN KARENA PERKAWINAN: ANTARA FIKSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PERBANDINGAN DI MALAYSIA, FILIPINA DAN BELANDA)

COERCION OF ADULTHOOD BY MARRIAGE: BETWEEN LEGAL FICTION AND CHILD PROTECTION (COMPARATIVE STUDIES IN MALAYSIA, THE PHILIPPINES AND THE NETHERLANDS)

Suyikati

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Korespondensi Penulis : suyik_law@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Suyikati. *Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan: Antara Fiksi Hukum dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan di Malaysia, Filipina dan Belanda)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan bentuk pemaksaan kedewasaan yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, sosial, dan perkembangan hukum anak, khususnya perempuan. Anak yang menikah dini kerap mengalami stres, depresi, serta gangguan kecemasan akibat tekanan peran dewasa yang belum siap mereka emban secara psikologis dan sosial. Selain itu, perkawinan ini memperbesar risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks hukum, anak yang menikah secara otomatis dianggap dewasa dan cakap hukum, meskipun secara emosional dan mental belum siap, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan kerugian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, khususnya terhadap praktik di Belanda dan Filipina yang telah menetapkan pelarangan mutlak atas perkawinan anak tanpa celah dispensasi hukum. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masih memberikan ruang dispensasi yang kerap dimanfaatkan atas dasar budaya atau kehamilan di luar nikah. Pembahasan ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum nasional yang berpihak pada perlindungan anak secara utuh, melalui penghapusan celah hukum dispensasi dan penguatan pendekatan sosial berbasis edukasi dan rehabilitasi. Diperlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, serta perubahan norma sosial untuk mengakhiri praktik perkawinan anak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kedewasaan Hukum, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Child marriage is a form of coercion into adulthood that has a serious impact on the mental health, social, and legal development of children, especially women. Children who marry early often experience stress, depression, and anxiety disorders due to the pressure of adult roles that they are not ready to take on psychologically and socially. In addition, this marriage increases the risk of domestic violence, school dropout, and being trapped in an intergenerational cycle of poverty. In a legal context, a child who marries is automatically considered an adult and legally capable, even if emotionally and mentally unprepared, making it vulnerable to exploitation and legal harm. This study uses a normative method with a comparative approach to law, especially against the practice in the Netherlands and the Philippines, which have established an absolute ban on child marriage without a gap in legal dispensation. In contrast, Indonesia and Malaysia still provide dispensation spaces that are often used on the basis of culture or pregnancy outside of marriage. This discussion shows the importance of reforming national laws in favor of the protection of children as a whole, through the elimination of legal loopholes dispensation and strengthening social-based approaches to education and rehabilitation. Synergy between regulation, law enforcement, and changes in social norms is needed to end the practice of child marriage as a whole.

Keywords: Child Marriage, Child Protection, Legal Maturity

A. PENDAHULUAN

Sebagai institusi mendasar dalam kehidupan, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk membangun keluarga, tetapi juga memuat aspek hubungan sosial dan hukum antar manusia, serta dimensi sakral yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.[1] Perkawinan dimaknai sebagai jalan untuk memperoleh kedamaian dan kasih sayang, sekaligus menjalankan ibadah, menjaga martabat diri, memenuhi kebutuhan biologis, dan mewujudkan kelangsungan keturunan.[2] Pendewasaan adalah fase alami yang menandai perubahan besar dalam kehidupan individu. Tahap ini mencerminkan kesiapan seseorang menghadapi tanggung jawab setelah melalui perkembangan fisik, mental, dan emosional, serta menjadi tolak ukur dalam menentukan kedewasaan pribadi dan kemampuannya menjalani kehidupan secara lebih dewasa dan bijaksana.[3]

---

[1] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, p.19.

[22] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2004, p.38.

[3] Sucipto, *Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner*, Jurnal ASAS Vol.6, No.2 (Juli 2014), p.39.

Pendewasaan berfungsi sebagai tanda bahwa seiring dengan bertambahnya hak yang diperoleh seseorang, maka tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul juga semakin besar. Oleh karena itu, usia sering dijadikan sebagai indikator utama untuk menentukan tingkat kedewasaan individu. Dalam konteks hukum, KUH Perdata mengatur hal ini secara jelas, terutama pada Pasal 330, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedewasaan bukan hanya soal umur, tetapi juga berhubungan dengan status pernikahan dan kemampuan menjalankan hak serta kewajiban secara penuh.[4] Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak-anak atau remaja yang belum genap berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan dianggap sebagai anak-anak atau remaja.[5]

Perkawinan di bawah umur berarti perkawinan tersebut dilakukan oleh individu sebelum mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam penerapannya sendiri, perkawinan semacam ini sebenarnya telah melanggar ketentuan undang-undang dan biasanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi umat non-Muslim. Selain Namun, meski demikian masih terdapat pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menyatakan bahwa jika ada pelanggaran terhadap batas usia tersebut, dapat diajukan dispensasi ke pengadilan dengan bukti yang memadai untuk tetap melangsungkan perkawinan. Studi di Kabupaten Pamekasan (Madura) menemukan faktor pemaksaan perkawinan anak seperti tradisi, ekonomi, pendidikan, dan norma sosial. Dampak negatif meliputi perceraian, konflik keluarga dan ketidaksetiaan.[6]

---

[4] Adinda Aristias, dkk., *Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan,* Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.2, No.3 (Juni-September 2024), p.217-223.

[5] N. A. Nugraha, S. D. Judiasih dan E. Nurhayati, *Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan dibawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.4, No.1 (Desember 2020), p.116.

[6] M. Holid, A. U. al-Jazili dan A. Makrifah, *The Impact of Forced Marriage on Family Harmony*, ASA, Vol.3, No.1 (Februari 2021), p.18–32.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang masih mengacu pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW), seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun. Namun, ketentuan ini memberikan pengecualian penting, yaitu apabila seseorang telah menikah, maka ia dianggap telah dewasa secara hukum, meskipun belum mencapai batas usia tersebut. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "pemaksaan kedewasaan karena perkawinan", di mana status hukum kedewasaan diberikan bukan karena perkembangan psikologis atau kematangan individu, melainkan semata-mata karena peristiwa hukum berupa perkawinan.

realitas sosial menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan kadang difasilitasi oleh hukum melalui dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang menikah pada usia 16 atau 17 tahun, yang secara psikologis belum matang, secara otomatis diberi status hukum sebagai orang dewasa dan dianggap cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.[7] Padahal, berbagai studi psikologi perkembangan menunjukkan bahwa remaja dalam usia tersebut belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami dan mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan hukumnya.[8] Jika dianalisis perkara di atas UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan harus berdasarkan persetujuan sukarela. Konsep "*ijbar*" (wali memaksa) sering disalahgunakan dan bertentangan dengan hak-hak perempuan menurut perspektif HAM.[9]

Di Indonesia sendiri, perkawinan oleh anak di bawah umur sudah bukan menjadi hal yang baru lagi, terlebih jika bicara soal masyarakat yang berada di pedesaan dan masih konservatif, pemaksaan pernikahan usia dini sering didorong oleh kepedulian orang tua terhadap stigma "perawan tua", tekanan sosial/keluarga,

---

[7] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* UU No. 16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401.

[8] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 421.

[9] Anwar Hafidzi, & R. Septiani, *Legal Protection of Women Forced to Married in Islamic Law and Human Rights Perspective*, Jurnal Madani, Vol.10, No.1 (Juni 2020), p.18.

kehamilan di luar nikah, serta tradisi budaya, yang semuanya memaksa individu dewasa lebih cepat daripada perkembangan psikologisnya.[10] Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, termasuk faktor ekonomi, geografis, kehamilan di luar nikah, pengaruh kuat adat istiadat, dan kurangnya akses informasi mengenai kesehatan reproduksi.[11] Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur terjadi karena keinginan dari kedua pihak untuk menikah meskipun usia mereka belum memenuhi syarat yang ditetapkan.[12] Sehingga pernikahan di bawah umur menjadi isu yang perlu dipertanyakan, terutama mengenai kedewasaan pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan tersebut. Dalam pernikahan, terdapat tanggung jawab yang harus dipikul, khususnya terkait dengan tindakan hukum yang berhubungan dengan pernikahan, seperti pembuatan perjanjian perkawinan.

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang masih memegang kuat nilai-nilai konservatif dan adat istiadat. Praktik ini didorong oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi, serta kondisi sosial seperti kehamilan di luar nikah. Meskipun terkadang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kenyataannya anak belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tanggung jawab hukum.[13]

Perkawinan anak menimbulkan risiko besar, terutama karena hukum cenderung memperlakukan anak yang menikah sebagai orang dewasa. Hal ini berbahaya karena dapat membuat anak terlibat dalam tindakan hukum yang kompleks, seperti perjanjian perkawinan atau pengambilan keputusan hukum lain,

---

[10] R. Nabila, R. Roswiyani dan H. Satyadi, *A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia,* Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol.655, (April 2022), p.1392.

[11] A. D. S. Daharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Vol.2, No.2 (Juli-Desember 2015), p.173.

[12] B. Prasetyo, *Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Serat Acitya, Vol.6, No.1 (Juni 2018), p.36.

[13] Willem Jonata, *Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya*, diakses dari Tribunnews.Com https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya, diakses pada 09 Agustus 2025.

tanpa pemahaman dan perlindungan yang memadai. Akibatnya, anak rentan mengalami kerugian hukum, ekonomi, bahkan sosial, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.[14]

Dengan demikian, terdapat ketegangan yang nyata antara fiksi hukum yang menganggap anak yang menikah telah dewasa secara hukum dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari negara dan masyarakat. Keadaan ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah tepat menyamakan status pernikahan dengan kedewasaan hukum? Bukankah negara seharusnya mengevaluasi kecakapan hukum berdasarkan kematangan individu, bukan semata status pernikahan?

Urgensi untuk meninjau ulang norma-norma hukum yang bersifat fiktif ini semakin mendesak. Diperlukan harmonisasi antara hukum perdata, hukum perlindungan anak, dan kebijakan kependudukan agar tidak terjadi kontradiksi dalam penerapannya. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tidak berhenti ketika anak menikah. Negara wajib memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang telah menikah, tetap memperoleh perlakuan hukum yang adil, proporsional, dan berperspektif hak anak, demi terciptanya keadilan sosial dan perlindungan yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,[15] yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama. Untuk mendalami isu hukum terkait perkawinan anak dan perlindungan anak, digunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya yang relevan dengan batas usia perkawinan dan kecakapan hukum anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai keselarasan antar norma hukum yang ada.

---

[14] A. Muqaffi, R. Rusdiyah dan D. Rahmi, *Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, Journal of Islamic and Law Studies, Vol.5, No.3 (2022), p.361–377.

[15] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum,* Gadjah Mada University Press, Surabaya, 2016, p.3.

Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam konsep hukum yang mendasari isu ini, seperti kecakapan hukum, kedewasaan hukum, serta asas perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji teori-teori dan prinsip hukum yang dapat menjadi dasar pembentukan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada anak. Ketiga, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum serupa di beberapa negara, seperti Belanda, Malaysia, dan Filipina. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif global serta alternatif kebijakan yang dapat diadopsi atau dijadikan rujukan untuk pembaruan hukum di Indonesia[16]. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif dan rekomendasi normatif untuk menyelaraskan sistem hukum Indonesia dengan prinsip perlindungan anak secara optimal.[17]

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat 2 rumusan masalah yang nantinya akan menjawab berbagai problematika:

1. Apa Implikasi Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan dalam Perpektif Psikologi, Sosial dan Hukum?
2. Bagaimana Problematika Perlindungan Anak dalam Konteks Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan?

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan dalam Perpektif Psikologi, Sosial dan Hukum

Pemaksaan kedewasaan akibat perkawinan anak membawa dampak serius terhadap perkembangan psikologis dan kesehatan mental individu. Anak yang dinikahkan dipaksa untuk menjalani peran dewasa sebagai pasangan suami/istri dan bahkan sebagai orang tua sebelum mereka matang secara emosional dan kognitif.[18] Studi UNICEF (2020) menunjukkan bahwasanya sekitar 650 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun, dan kelompok ini berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, depresi,

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, p.136.
[17] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2010, p.93.
[18] Putra Nazrani Wila, *Membangun Masa Depan Perempuan Sumba: Peran Pendidikan dalam Mengatasi Pernikahan Dini*, LENTERA, Vol.5, No.1 (Juni 2025), p.373-389.

kecemasan, hingga gangguan identitas diri.[19] Menurut WHO (2018), remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa, termasuk depresi berat, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta rasa rendah diri yang dapat mengarah pada pikiran atau percobaan bunuh diri. Data Riskesdas Indonesia (2018) juga mencatat prevalensi depresi pada remaja usia 15-19 tahun yang menikah mencapai 15,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan remaja yang belum menikah.[20] Selain itu, ketidaksiapan mental anak dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan tekanan sosial ekonomi menyebabkan mereka rentan mengalami kelelahan mental (*burnout*) dan gangguan kecemasan kronis.[21] anak perempuan yang menikah di bawah umur cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak signifikan terhadap kesehatan jiwa, termasuk trauma psikologis jangka panjang dan penurunan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dalam konteks sosial, perkawinan dini seringkali menghambat akses anak terhadap pendidikan. Data UNESCO (2019) menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berisiko tinggi putus sekolah, dengan tingkat putus sekolah mencapai 60% lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang menikah setelah dewasa. Hal ini secara langsung mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Selain itu, perkawinan dini mengurangi partisipasi anak dalam ruang sosial yang sehat, seperti kegiatan komunitas, pendidikan, dan pengembangan diri, sehingga mereka terisolasi dari jaringan sosial yang mendukung. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi karena anak yang menikah muda cenderung melahirkan anak dalam usia muda pula, yang berpotensi mengulangi pola ketidakberdayaan ekonomi dan sosial.[22]

---

[19] Elisabeth, *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2, No.5 (Mei 2021).

[20] World Health Organisation (WHO), *Adolescent Health in the South-East Asia Region*, diakses dari https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health.

[21] E. R. Putri, & L. Sofia, *Kematangan Emosi dan Religiusitas terhadap Keharmonisan Keluarga pada Dewasa Awal*, Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol.9, No.2 (Juni 2021), p.430.

[22] S. D. Judiasih, *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Acta Dijurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke- PPAT-An, Vol.6, No.2 (Juni 2023).

Anak perempuan yang menikah dini sering kali menghadapi subordinasi dalam relasi rumah tangga, yaitu posisi sosial dan kekuasaan yang lebih rendah dibandingkan suami atau anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, perempuan muda diposisikan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh utama anak tanpa diberi kesempatan yang setara untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga. Peran ini mengukuhkan stereotip gender tradisional yang melihat perempuan hanya sebagai pelaku tugas domestik dan perawatan, sementara laki-laki mengambil peran sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan utama.

Subordinasi ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga melembaga dalam struktur sosial dan hukum keluarga yang ada, sehingga memperbesar ketimpangan gender. Anak perempuan yang menikah dini harus menyesuaikan diri dengan peran yang telah dibatasi oleh norma sosial, yang membuat mereka sulit mengakses pendidikan lanjutan, pelatihan keterampilan, atau kesempatan kerja. Akibatnya, potensi mereka untuk berkembang secara personal dan profesional menjadi sangat terbatas.[23]

Pemaksaan kedewasaan melalui perkawinan dini juga mengokohkan normalisasi peran tradisional tanpa ruang untuk refleksi kritis atau pengembangan diri. Anak perempuan kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi identitas diri dan aspirasi hidup secara bebas, karena tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai istri dan ibu yang belum matang membelenggu pilihan dan kesempatan mereka. Mereka menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang kaku, yang sering kali bertentangan dengan keinginan dan potensi pribadi mereka. Ketidakmampuan untuk berkembang secara optimal ini berdampak jangka panjang, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, karena kehilangan kontribusi potensial dari perempuan muda yang seharusnya dapat berperan aktif dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Secara hukum, saat seorang anak menikah, otomatis mereka dianggap telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan berbagai tindakan hukum, meskipun secara faktual dan psikologis mereka belum mencapai kesiapan tersebut. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai fiksi hukum, yakni asumsi hukum bahwa seseorang yang menikah sudah dewasa, padahal kenyataannya belum.

[23] D. Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol.14, No.2 (Oktober 2021), p.88-94.

Fiksi hukum ini berpotensi berbahaya karena membuka akses bagi anak untuk terlibat dalam berbagai transaksi dan tindakan hukum yang kompleks tanpa mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai. Sebagai contoh, anak yang menikah dapat diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian perkawinan, membuat keputusan hukum terkait harta bersama, atau bahkan menghadapi proses hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban. Namun, kemampuan anak untuk memahami dan membuat keputusan hukum tersebut sangat terbatas, sehingga mereka rentan mengalami kerugian hukum dan ekonomi akibat tindakan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Implikasi konkret pemaksaan kedewasaan karena perkawinan anak dalam perspektif hukum[24]. Yakni:

a. Penandatanganan Kontrak dan Perjanjian Tanpa Pemahaman yang Memadai

Seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang menikah dapat diminta untuk menandatangani perjanjian perkawinan atau kontrak jual beli harta bersama tanpa pendampingan hukum. Karena kurangnya pemahaman, anak tersebut berisiko menandatangani dokumen yang merugikan hak-haknya, misalnya menyerahkan hak atas properti tanpa persetujuannya yang benar-benar sadar.

b. Pengambilan Keputusan Hukum yang Kompleks

Anak yang sudah menikah dianggap cakap hukum, sehingga dalam kasus sengketa warisan, perceraian, atau hak asuh anak, mereka bisa dipaksa membuat keputusan hukum yang berat. Misalnya, seorang anak menikah diminta memilih untuk berpisah atau melanjutkan pernikahan, padahal belum matang secara emosional untuk memahami konsekuensi hukum dan sosialnya.

c. Menghadapi Proses Peradilan Tanpa Pendampingan Memadai

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian, anak yang sudah menikah dapat menjadi pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan usia dan pengalaman,

[24] Saifullah, Ach. Firman Ilah, *Kedewasaan Pernikahan dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum dan Psikologi*, Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.1-12.

mereka rentan mengalami tekanan dan ketidakadilan jika tak mendapat pendampingan hukum atau perlindungan khusus dari negara.

d. Rentan Menjadi Korban Eksploitasi Hukum dan Ekonomi

Status sebagai orang dewasa menurut hukum membuka peluang bagi anak yang menikah untuk dieksploitasi secara ekonomi, seperti dipaksa bekerja tanpa upah yang adil atau kehilangan hak atas harta keluarga. Anak yang belum siap secara hukum dan mental sangat mudah dimanipulasi oleh pihak lain yang lebih kuat.

e. Kontradiksi dengan Prinsip Perlindungan Anak

Implikasi ini menunjukkan bagaimana perlakuan hukum yang menganggap anak yang menikah telah dewasa justru bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child*. Hal ini berpotensi menghilangkan hak-hak dasar anak dan memperburuk kondisi sosial serta psikologis mereka**.**

2. Problematika Perlindungan Anak dalam Konteks Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan

Perkawinan anak adalah fenomena di mana anak-anak di bawah umur 18 tahun dipaksa atau didorong menikah, sehingga mereka harus menghadapi tanggung jawab dan peran kedewasaan sebelum siap secara fisik, psikologis, dan sosial. Kondisi ini melahirkan berbagai problematika serius yang mengancam hak dan kesejahteraan anak.[25]

Dampak utama dari perkawinan anak meliputi risiko kesehatan yang tinggi, terutama bagi anak perempuan yang menjalani kehamilan dan persalinan saat tubuh mereka belum matang secara biologis. Selain itu, tekanan psikologis yang muncul dari pemaksaan peran dewasa dapat menyebabkan stres dan gangguan mental. Perkawinan dini juga memutus akses anak terhadap pendidikan dan kesempatan pengembangan diri, yang berujung pada keterbatasan ekonomi dan sosial jangka panjang. Lebih jauh, hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak anak yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional.[26]

---

[25] Sanawiah dan M. Zainul, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol.5, No.1 (Juni 2018), p.1-12.

[26] Reni Kartikawati Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No.1 (Mei 2014), p.1.

Faktor penyebab fenomena ini bersifat kompleks dan saling terkait, mulai dari budaya dan norma sosial yang melegitimasi perkawinan anak, kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak dijadikan "solusi" finansial, minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat, hingga regulasi hukum yang masih memiliki celah pelaksanaan. Untuk mengatasi masalah ini, perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat penegakan hukum terkait batas usia minimal menikah, memperluas edukasi dan sosialisasi tentang hak anak dan dampak buruk perkawinan dini, serta menyediakan layanan pendukung psikologis, kesehatan, dan pendidikan bagi anak yang rentan. Keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan lembaga perlindungan anak menjadi kunci keberhasilan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.[27]

Pemaksaan kedewasaan melalui perkawinan anak mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak yang harusnya menjamin tumbuh kembang anak sesuai usia mereka. Fenomena ini bukan hanya masalah individu atau keluarga, tapi merupakan isu sosial yang memerlukan intervensi kebijakan dan perubahan budaya. Regulasi hukum yang ada belum cukup efektif tanpa dukungan edukasi dan perubahan paradigma masyarakat. Jika kita melihat perbandingan Perbandingan kebijakan usia minimal menikah di Indonesia, Belanda, Malaysia, dan Filipina menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam hal perlindungan anak terhadap praktik perkawinan dini dan pemaksaan kedewasaan. Setiap negara memiliki pendekatan hukum dan sosial yang unik, yang mencerminkan sejauh mana negara tersebut memberikan perlindungan terhadap hak anak, khususnya dalam mencegah pernikahan di usia yang belum matang secara fisik dan emosional.[28]

Belanda dan Filipina adalah dua negara yang menempati posisi paling progresif dalam perlindungan anak dari perkawinan dini. Di Belanda, usia minimal menikah ditetapkan pada 18 tahun tanpa adanya kemungkinan dispensasi. Artinya, pernikahan anak di bawah usia tersebut sepenuhnya dilarang, tanpa celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh individu maupun pihak keluarga.

---

[27] Ayu Puspita Dewi, dkk., *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*, Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, Vol.3, No.1 (2024), p.39-47.

[28] Achmad Yustian Jaya Sesunan, *Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage*, Pancasila and Law Review, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2020), p.1-15.

Sistem hukum Belanda menekankan perlindungan hak anak secara menyeluruh, dengan pengawasan ketat terhadap setiap tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak tersebut.[29] Demikian pula, Filipina melalui amandemen undang-undang pada tahun 2022 telah melarang secara tegas semua bentuk perkawinan anak dengan menetapkan usia minimal menikah 18 tahun dan menghapus sepenuhnya kemungkinan dispensasi. Hukum di Filipina kini berfokus tidak hanya pada pelarangan, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan akses anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.[30]

Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan besar dalam mencegah perkawinan anak. Meski Indonesia telah menaikkan usia menikah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019, namun masih memberikan ruang dispensasi melalui Pengadilan Agama atas alasan tertentu. Dispensasi ini seringkali diberikan atas dasar tekanan sosial, budaya, atau ekonomi, sehingga menyebabkan praktik perkawinan anak masih tetap berlangsung di banyak daerah. Perlindungan anak memang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadang praktik yang merugikan hak anak ini.[31]

Di Malaysia, usia minimal menikah secara umum adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, hukum memberikan keleluasaan bagi Pengadilan Syariah (untuk Muslim) atau Pengadilan Sipil (untuk non-Muslim) untuk memberikan dispensasi kepada anak di bawah usia tersebut. Akibatnya, perkawinan anak masih lazim terjadi terutama di komunitas tradisional dan pedesaan, di mana norma budaya dan agama memainkan peran besar. Meskipun *Child Act 2001* telah ada untuk melindungi hak anak, pelaksanaannya belum mampu menekan angka perkawinan anak secara signifikan.[32]

---

[29] Girls Not Brides, *Child marriage in the Netherlands*, diakses dari https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/netherlands/, diakses pada 3 Juli 2025.

[30] Rappler, *Law Banning Child Marriage In The Philippines Now In Full Force*, diakses dari https://www.rappler.com/philippines/law-banning-child-marriage-philippines-full-force-implementing-rules-regulations/, diakses pada 3 Juli 2025.

[31] Hukum Online, *Dispensasi Kawin: Celah Legalisasi Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif UU TPKS*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-kawin-celah-legalisasi-kekerasan-seksual-anak-dalam-perspektif-uu-tpks-lt6851a249a4548/, pada 3 Juli 2025.

[32] Girls Not Brides, *Child marriage in Malaysia*, diakses dari https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/malaysia/, diakses pada 3 Juli 2024.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Belanda dan Filipina menunjukkan perlindungan anak yang kuat dengan menerapkan pelarangan total terhadap perkawinan di bawah 18 tahun tanpa celah dispensasi, sedangkan Indonesia dan Malaysia masih membuka peluang terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi hukum, yang diperparah oleh pengaruh budaya, sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mencapai perlindungan anak yang optimal, Indonesia dan Malaysia perlu memperketat regulasi, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong perubahan sosial dan budaya yang mendukung hak anak secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat perbandingan setiap negara dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Negara terkait Pendewasaan
Sumber: Bahan Hukum Primer

Negara	**Usia Minimal Menikah**	**Ketentuan Khusus/Dispensasi**	**Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini dan Pemaksaan Kedewasaan**
Indonesia	19 tahun (baik pria maupun wanita) berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Dispensasi nikah dapat diberikan oleh Pengadilan Agama untuk alasan tertentu, namun semakin diperketat	Perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, tetapi praktik perkawinan anak masih terjadi karena dispensasi dan faktor sosial budaya
Belanda	18 tahun, usia legal menikah tanpa dispensasi	Tidak ada dispensasi untuk menikah di bawah umur 18 tahun	Sistem perlindungan anak sangat ketat, dengan undang-undang yang melarang perkawinan anak dan fokus pada perlindungan hak anak secara menyeluruh

Negara	Usia Minimal Menikah	Ketentuan Khusus/Dispensasi	Perlindungan Anak dari Perkawinan Dini dan Pemaksaan Kedewasaan
Malaysia	18 tahun untuk pria, 16 tahun untuk wanita secara umum; dispensasi usia lebih rendah dapat diberikan oleh Pengadilan Syariah atau Pengadilan Sipil	Dispensasi menikah di bawah umur dapat diberikan, terutama bagi wanita di bawah 18 tahun di bawah hukum Syariah di beberapa negara bagian	Perlindungan anak diatur dalam *Child Act 2001*, namun perkawinan anak masih cukup umum terutama di kalangan komunitas tertentu dan di daerah pedesaan
Filipina	18 tahun tanpa dispensasi sejak amandemen *Republic Act No. 11596* (*Child and Youth Welfare Code dan Family Code*)	Tidak ada dispensasi untuk menikah di bawah 18 tahun setelah amandemen tahun 2022 yang melarang perkawinan anak sepenuhnya	Perlindungan anak sangat diperkuat dengan fokus pencegahan perkawinan anak dan pemberian akses pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak

Selain itu Adapun penyeban Kawin paksa di lakukan dan disepensasi perlu di berikan yakni karena hamil di luar nikah merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam banyak kasus, kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai aib sosial oleh keluarga maupun masyarakat, sehingga solusi yang dianggap "terhormat" adalah dengan menikahkan pasangan yang terlibat, meskipun salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Pernikahan ini sering dilakukan secara paksa, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun fisik dari anak yang terlibat, terutama pihak Perempuan, hal ini dapat di lihat dalam tabel berikut perbandingan pengatutan setiap negara:

Tabel 2.2 Perbandingan Penanganan Perkawinan Dini Beberapa Negara

Sumber: Bahan Hukum Primer

Negara	Pendekatan Hukum dan Sosial	Upaya Pencegahan	Penanganan Kasus Hamil di Luar Nikah	Catatan/Kondisi Khusus
Indonesia	Norma sosial dan agama melarang, hukum belum atur khusus	Edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas yang masih terbatas	Perkawinan dini sering dijadikan "jalan keluar" dari stigma sosial	Perkawinan anak masih tinggi, layanan konseling dan kontrasepsi mulai diperkuat
Belanda	Pendekatan liberal, tidak ada stigma sosial	Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi komprehensif sejak dini	Dukungan medis, psikologis, dan sosial tanpa diskriminasi	Perkawinan dini sangat jarang terjadi karena norma sosial yang progresif
Malaysia	Isu tabu dengan stigma sosial, terutama komunitas konservatif	Edukasi terbatas dan konservatif, ada program NGO	Perkawinan dini sebagai solusi umum, terutama di bawah hukum Syariah	Dispensasi nikah bawah umur masih berlaku, terutama di komunitas Muslim
Filipina	Stigma ada, tapi pemerintah memberi perlindungan pada remaja hamil	Edukasi kesehatan reproduksi diperkuat, namun masih ada tantangan konservatif	Dukungan medis dan sosial, tidak lagi mendorong perkawinan dini	Larangan perkawinan anak ketat, fokus pada perlindungan hak ibu dan anak

Kawin paksa karena hamil di luar nikah merupakan fenomena yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam banyak kasus, kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai aib sosial oleh keluarga maupun masyarakat, sehingga solusi yang dianggap "terhormat" adalah dengan menikahkan pasangan yang terlibat, meskipun salah satu atau keduanya masih di bawah umur.[33]

[33] Mohammad Ferdian Hastomo, *Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Gama Keadilan, Vol.10, No.1 (September 2023), p.80.

Pernikahan ini sering dilakukan secara paksa, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun fisik dari anak yang terlibat, terutama pihak perempuan. Sayangnya, praktik ini kerap didorong oleh tekanan sosial dan budaya yang masih kuat mengakar, serta sistem hukum yang memberi ruang melalui mekanisme dispensasi nikah, seperti yang masih terjadi di Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, meskipun usia minimal menikah sudah dinaikkan menjadi 19 tahun, dispensasi masih dapat diajukan ke Pengadilan Agama dan sering disetujui dengan alasan kehamilan. Hal serupa juga terjadi di Malaysia, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas tertentu yang mematuhi hukum Syariah, di mana usia minimal menikah bisa lebih rendah dan dispensasi lebih mudah diberikan jika pihak perempuan hamil di luar nikah. Dalam konteks ini, pernikahan dini justru dianggap sebagai "penyelesaian masalah" demi menjaga kehormatan keluarga, tanpa mempertimbangkan hak dan masa depan anak.

Sebaliknya, Filipina dan Belanda memiliki pendekatan yang jauh lebih ketat dalam melindungi anak dari praktik kawin paksa, bahkan jika kehamilan di luar nikah terjadi. Di Filipina, setelah diberlakukannya *Republic Act No. 11596,*[34] semua bentuk perkawinan anak dilarang, dan tidak ada dispensasi hukum yang dapat membenarkan pernikahan anak di bawah 18 tahun, termasuk karena kehamilan. Negara ini menekankan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan sosial bagi anak perempuan yang hamil, alih-alih memaksa mereka menikah. Pemerintah Filipina justru memperkuat sistem dukungan melalui pendidikan, akses layanan kesehatan reproduksi, dan pendampingan sosial agar remaja yang hamil tetap bisa melanjutkan hidup secara mandiri tanpa dipaksa menikah.[35]

Demikian juga di Belanda, kehamilan di luar nikah tidak dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan dini. Hukum yang melarang perkawinan anak secara mutlak menempatkan hak dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

---

[34] Lawphil Project, *Republic Act No. 11596 – An Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations Thereof*, diakses dari https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2021/ra_11596_2021.html, diakses pada 3 Juli 2025.

[35] Oxfam Philippines, *Girl Defenders Alliance welcomes signing of IRR of Anti-Child Marriage Law*, diakses dari https://philippines.oxfam.org/latest/press-release/girl-defenders-alliance-welcomes-signing-irr-anti-child-marriage-law, diakses pada 3 Juli 2025.

Negara justru menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan konseling bagi remaja hamil. Nilai-nilai sosial di Belanda lebih mengedepankan kesetaraan gender, otonomi individu, dan hak anak, sehingga tekanan budaya atau keluarga tidak memiliki kekuatan legal maupun moral untuk memaksa pernikahan dini.

Dengan demikian, praktik kawin paksa karena kehamilan di luar nikah sangat dipengaruhi oleh norma sosial, sistem hukum, dan ketersediaan perlindungan negara. Negara-negara seperti Belanda dan Filipina telah menunjukkan bahwa solusi yang manusiawi dan adil tidak harus berupa pernikahan, melainkan dukungan yang memulihkan martabat dan masa depan anak, sementara Indonesia dan Malaysia masih perlu memperkuat komitmen untuk menghentikan praktik ini secara sistematis.

C. PENUTUP

Pemaksaan kedewasaan melalui perkawinan anak berdampak serius pada kesehatan mental dan psikologis, dengan risiko tinggi stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Anak yang menikah dini tidak hanya menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang berat, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan dan subordinasi gender dalam keluarga. Selain menghambat pendidikan dan isolasi sosial, perkawinan anak memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Secara hukum, anak yang menikah dianggap dewasa dan cakap hukum, padahal secara psikologis belum siap, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan kerugian hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan menimbulkan risiko signifikan bagi perkembangan serta masa depan anak perempuan secara sosial, ekonomi, dan emosional. Perlindungan hukum dan sosial yang lebih kuat sangat dibutuhkan.

Perkawinan anak sendiri adalah fenomena kompleks yang memaksa anak di bawah 18 tahun menghadapi peran dewasa sebelum siap secara fisik, psikologis, dan sosial, menimbulkan dampak serius seperti risiko kesehatan, gangguan mental, dan putus sekolah. Faktor penyebab meliputi budaya, ekonomi, edukasi yang minim, serta celah hukum. Perbandingan internasional menunjukkan bahwasanya Belanda dan Filipina melarang perkawinan anak tanpa dispensasi,

menekankan perlindungan dan dukungan sosial, sedangkan Indonesia dan Malaysia masih memberi ruang dispensasi yang memperkuat praktik perkawinan anak. Praktik kawin paksa karena kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan perkawinan dini di Indonesia dan Malaysia, berbeda dengan pendekatan rehabilitatif Filipina dan Belanda. Untuk mengatasi, dibutuhkan penguatan hukum, edukasi, serta perubahan budaya demi perlindungan hak anak dan masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2016. *Argumen Hukum.* (Surabaya: Gadjah Mada University Press).

Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia).

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).

Nasution, Khoirudin. 2004. *Hukum Perkawinan I.* (Yogyakarta: Academia Tazzafa).

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: CV. Citra Utama).

Publikasi

Aristias, Adinda, dkk.. *Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan.* Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane. Vol.2. No.3 (Juni-September 2024).

Daharma, A. D. S.. *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Repertorium. Vol.2. No.2 (Juli-Desember 2015).

Dewi, Ayu Puspita, dkk.. *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia. Vol.3. No.1 (2024).

Djamilah, Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Vol.3. No.1 (Mei 2014).

Elisabeth. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

Fadilah, D.. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. Vol.14. No.2 (Oktober 2021).

Hafidzi, Anwar dan R. Septiani. *Legal Protection of Women Forced to Married in Islamic Law and Human Rights Perspective*. Jurnal Madani. Vol.10. No.1 (Juni 2020).

Hastomo, Mohammad Ferdian. *Tinjauan Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa menurut Hak Asasi Manusia*. Jurnal Gama Keadilan. Vol.10. No.1 (September 2023).

Holid, M., A. U. al-Jazili dan A. Makrifah. *The Impact of Forced Marriage on Family Harmony*. ASA. Vol.3. No.1 (Februari 2021).

Judiasih, S. D.. *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*. Acta Dijurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke- PPAT-An. Vol.6. No.2 (Juni 2023).

Muqaffi, A., R. Rusdiyah dan D. Rahmi. *Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*. Journal of Islamic and Law Studies. Vol.5. No.3 (2022).

Nabila, R., R. Roswiyani dan H. Satyadi. *A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia.* Advances in Social Science Education and Humanities Research. Vol.655. (April 2022).

Nugraha, N. A., S. D. Judiasih dan E. Nurhayati. *Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan dibawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.4. No.1 (Desember 2020).

Prasetyo, B.. *Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur.* Serat Acitya. Vol.6. No.1 (Juni 2018).

Putri, E. R. dan L. Sofia. *Kematangan Emosi dan Religiusitas terhadap Keharmonisan Keluarga pada Dewasa Awal*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol.9. No.2 (Juni 2021).

Saifullah, Ach. Firman Ilah. *Kedewasaan Pernikahan dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum dan Psikologi*. Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam. Vol.4. No.1 (Januari 2025).

Sanawiah dan M. Zainul. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol.5. No.1 (Juni 2018).

Sesunan, Achmad Yustian Jaya. *Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage*. Pancasila and Law Review. Vol.1. No.1 (Januari-Juni 2020).

Sucipto. *Kedewasaan dalam Akad Nikah dalam Perspektif Interdisipliner*. Jurnal ASAS Vol.6. No.2 (Juli 2014).

Wila, Putra Nazrani. *Membangun Masa Depan Perempuan Sumba: Peran Pendidikan dalam Mengatasi Pernikahan Dini*. LENTERA: Journal of Gender and Children Studies. Vol.5. No.1 (Juni 2025).

Website

Girls Not Brides. *Child Marriage in Malaysia*. diakses dari https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/malaysia/. diakses pada 3 Juli 2024.

Girls Not Brides. *Child Marriage in the Netherlands*, diakses dari https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/netherlands/. diakses pada 3 Juli 2025.

Hukum Online. *Dispensasi Kawin: Celah Legalisasi Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif UU TPKS*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-kawin-celah-legalisasi-kekerasan-seksual-anak-dalam-perspektif-uu-tpks-lt6851a249a4548/. diakses pada 3 Juli 2025.

Jonata, Willem. *Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya*. diakses dari Tribunnews.Com https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya. diakses pada 3 Juli 2025.

Lawphil Project. *Republic Act No. 11596 – An Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations Thereof* diakses dari https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2021/ra_11596_2021.html. diakses pada 3 Juli 2025.

Oxfam Philippines. *Girl Defenders Alliance welcomes signing of IRR of Anti-Child Marriage Law*. diakses dari https://philippines.oxfam.org/latest/press-release/girl-defenders-alliance-welcomes-signing-irr-anti-child-marriage-law. diakses pada 3 Juli 2025.

Rappler. *Law Banning Child Marriage in the Philippines Now In Full Force*. diakses dari https://www.rappler.com/philippines/law-banning-child-marriage-philippines-full-force-implementing-rules-regulations/. diakses pada 3 Juli 2025.

World Health Organisation (WHO). *Adolescent Health in the South-East Asia Region*. diakses dari https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health. diakses pada 3 Juli 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.